



DUK

Data Unit Keluarga



PTKP

Penghasilan Tidak Kena Pajak

*Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
(Serupa tapi Tak Sama)*

PTKP

PTK



PENGERTIAN

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

PTKP

PTKP

PTKP

3



PTKP adalah **pengurang penghasilan neto** untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak **orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri**.



PTKP ditentukan menurut keadaan **status kawin** dan **jumlah tanggungan** pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak



Berapa PTKP Per Tahun?

- Rp54.000.000,- untuk diri WP OP
- Rp4.500.000,- tambahan untuk WP yang kawin
- Rp54.000.000,- tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, dan
- Rp4.500.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga

Pasal 7 UU PPh



Kawan Pajak Wajib Tahu

Dalam pengisian SPT Tahunan PPh orang pribadi terdapat daftar susunan anggota keluarga yang merupakan nama-nama anggota keluarga yang masih menjadi tanggungan wajib pajak dan memiliki status hubungan anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang **menjadi tanggungan wajib pajak sepenuhnya**.



PER-34/2010 stdd PER-30/2017

Kawan Pajak Wajib Tahu

5



Contoh hubungan keluarga sedarah dan semenda :


-  **Sedarah lurus** : Bapak, ibu, anak kandung
-  **Sedarah ke samping** : Saudara kandung
-  **Semenda lurus** : Mertua, anak tiri
-  **Semenda ke samping** : Saudara Ipar

Yang dimaksud dengan "**anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya**" adalah anggota keluarga yang **tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung** oleh Wajib Pajak.

Saudara kandung dan saudara ipar yang menjadi tanggungan **sepenuhnya** wajib pajak tidak dapat diperhitungkan sebagai tambahan PTKP.

TABEL PTKP

PTKP ditentukan berdasarkan status Wajib Pajak pada awal tahun Pajak **atau awal bagian tahun pajak** yang bersangkutan



TK

TK/0 : Rp54.000.000,-
TK/1 : Rp58.500.000,-
TK/2 : Rp63.000.000,-
TK/3 : Rp67.500.000,-

K

K/0 : Rp58.500.000,-
K/1 : Rp63.000.000,-
K/2 : Rp67.500.000,-
K/3 : Rp72.000.000,-

K/I

K/I/0 : Rp112.500.000,-
K/I/1 : Rp117.000.000,-
K/I/2 : Rp121.500.000,-
K/I/3 : Rp126.000.000,-

Berdasarkan Pasal 7 UU PPh jo UU HPP:

tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, **yang menjadi tanggungan sepenuhnya**, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

DUK

DUK

DUK

PENGERTIAN

Data Unit Keluarga (DUK)



Keluarga Sebagai **Satu Kesatuan Ekonomi**



Sistem pengenaan pajak di Indonesia **menempatkan** keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi

Artinya penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan menjadi satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajibannya dilakukan oleh kepala keluarga.

Pasal 8 ayat (1) UU PPh

Namun dalam hal-hal tertentu pemenuhan kewajiban pajak dilakukan secara terpisah karena:

- suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim;
- dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau
- dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.



Konsekuensinya, Istri dalam kondisi di atas menjadi Data Unit Keluarga tersendiri yang terpisah dengan Suaminya. Meskipun suami dan istri masing-masing memiliki DUK tersendiri, suami dan istri tersebut tetap merupakan satu keluarga.

Pasal 8 ayat (2) UU PPh

Data Unit Keluarga

Kepala keluarga dan seluruh anggota keluarga **sebagai satu kesatuan ekonomis sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 UU PPh** merupakan suatu Data Unit Keluarga.

Di dalam administrasi perpajakan saat ini, pembentukan/pemutakhiran informasi Data Unit Keluarga secara online dapat diinput pada menu profil, submenu Data Profil, dengan memutakhiran data Anggota Keluarga pada akun pajak.go.id. Wajib Pajak dapat juga memutakhirkan Data Unit Keluarga melalui Kantor Pelayanan Pajak terdekat atau melalui Kring Pajak 1 500 200.



Matriks Penentuan PTKP dan DUK bagi WP Orang Pribadi WNI

Wajib Pajak Orang Pribadi WNI	Istri Gabung	Istri Kerja	PTKP Suami: K/I/+ maksimal 3 tanggungan	
			FTU Suami: Semua anggota keluarga pada Kartu Keluarga dirinya dan tanggungan pada Kartu Keluarga lain	
		Istri Tidak Kerja	PTKP Suami: K/+ maksimal 3 tanggungan	
			FTU Suami: Semua anggota keluarga pada Kartu Keluarga dirinya dan tanggungan pada Kartu Keluarga lain	
	Istri PH/MT	Istri Kerja	Status Suami	PTKP Suami: K/+ maksimal 3 tanggungan
				FTU Suami: Semua anggota keluarga pada Kartu Keluarga dirinya dan tanggungan pada Kartu Keluarga lain
		Status Istri	PTKP Istri: TK/0	
			FTU Istri: hanya dirimu sendiri	
		Istri Tidak Kerja	Status Suami	PTKP Suami: K/+ maksimal 3 tanggungan
				FTU Suami: Semua anggota keluarga pada Kartu Keluarga dirinya dan tanggungan pada Kartu Keluarga lain

Apa Bedanya Data Keluarga yang Masuk dalam PTKP dengan DUK?

11

Data Unit Keluarga [WNI]

=

Seluruh anggota Keluarga Dalam Satu Kartu Keluarga meski ada yang tidak masuk PTKP

-

Anggota Keluarga dalam satu Kartu Keluarga yang menjadi Kepala Keluarga dalam Data Unit Keluarga lain

+

Anggota Keluarga beda Kartu Keluarga tapi masuk PTKP

Contoh 1:

1 Keluarga dengan
5 orang anak

Data Unit Keluarga = 7 orang meliputi 1 Kepala Keluarga, 1 istri dan 5 orang anak

Implementasi teknis:

Meski jumlah anak yang masuk PTKP hanya 3 orang anak tapi jika anak ke -4 atau anak ke-5 mendapatkan penghasilan dan dipotong/dipungut PPh oleh pihak lain, maka penghasilan dan PPh yang dipotong akan dilaporkan di SPT Tahunan PPh Kepala Keluarga.

PTKP= 5 orang meliputi 1 Kepala Keluarga sendiri, 1 istri dan paling banyak 3 orang anak

Apa Bedanya Data Keluarga yang Masuk dalam PTKP dengan DUK?

12

Data Unit Keluarga [WNI]

=

Seluruh anggota Keluarga Dalam Satu Kartu Keluarga meski ada yang tidak masuk PTKP

-

Anggota Keluarga dalam satu Kartu Keluarga yang menjadi Kepala Keluarga dalam Data Unit Keluarga lain

+

Anggota Keluarga beda Kartu yang ditanggung sepenuhnya dan tidak masuk DUK lain

Contoh 2:

- 1 Keluarga dengan 3 orang anak, dan
- Orang tua dengan beda KK

PTKP (jika kedua orang tua masuk tanggungan sepenuhnya) = 5 orang meliputi 1 Kepala Keluarga sendiri, 1 istri dan 3 orang anak


Data Unit Keluarga = 7 orang meliputi 1 Kepala Keluarga, 1 istri, 3 orang anak dan 2 orang tua.

ISIAN DATA

Pada Tabel **Data Unit Keluarga** Di Aplikasi DJPOnline

13


Untuk Wajib Pajak pria kawin, Data Unit Keluarga meliputi:

 data seluruh anggota keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga Wajib Pajak, **termasuk anggota keluarga yang menjadi tanggungannya dan anggota keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 UU PPh** dan sesuai dengan data kependudukan Ditjen Dukcapil; dan data tanggungan **sepenuhnya** menurut kondisi sebenarnya, namun berada pada Kartu Keluarga lain

 Untuk Wajib Pajak wanita kawin yang **berstatus PH/MT**, Data Unit Keluarga meliputi: data Wajib Pajak sendiri

Untuk Wajib Pajak **pria atau wanita belum kawin** yang memiliki NPWP sendiri, **Data Unit Keluarga** meliputi:

 data Wajib Pajak; dan

 data tanggungan menurut kondisi sebenarnya, baik dalam satu Kartu Keluarga maupun berada pada Kartu Keluarga lain

DUK

DUK

CONTOH

PTKP dan DATA UNIT KELUARGA

PTKP

PTKP



CONTOH 1

Perbedaan PTKP vs DATA UNIT KELUARGA

Keluarga Bapak Rahadianto memiliki anggota keluarga dan tanggungan sebagai berikut:

Kartu Keluarga I :

- a. Istri (Ibu Rahadiani, tidak bekerja)
- b. Anak ke-1 (Lukas, sekolah)
- c. Anak ke-2 (Echo, sekolah)

Kartu Keluarga II :

- a. Ayah Mertua (Erwan, pensiunan)
- b. Adik Ipar (Zalfa, sekolah)

Maka, status PTKP Bapak Rahadianto adalah K/3 dengan rincian sbg berikut:

- a. Istri (Ibu Rahadiani)
- b. Anak 1 (Lukas)
- c. Anak 2 (Echo)
- d. Ayah Mertua (Erwan)

Data Unit Keluarga Bapak Rahadianto meliputi semua anggota keluarga pada Kartu Keluarga I dan tanggungan Ayah Mertua yang ada di Kartu Keluarga II



CONTOH 2

Perbedaan PTKP vs DATA UNIT KELUARGA

Keluarga Bapak Dwi memiliki anggota keluarga dan tanggungan sebagai berikut:

Kartu Keluarga I :

- a. Istri (Ibu Dwi, tidak bekerja)
- b. Anak ke-1 (Imaduddin, bekerja)
- c. Anak ke-2 (Sukma, sekolah)
- d. Anak ke-3 (Azman, balita)


Kartu Keluarga II :

- a. Ayah Mertua (Ishak, **tidak bekerja dan ditanggung sepenuhnya oleh Bapak Dwi**)
- b. Adik Ipar (Theo, sekolah)

Maka, status PTKP Bapak Dwi adalah K/3 dengan rincian sbg berikut:

- a. Istri (Ibu Dwi)
- b. Anak 2 (Sukma)
- c. Anak 3 (Azman)
- d. Ayah Mertua (Ishak)

Data Unit Keluarga Bapak Dwi meliputi meliputi semua anggota keluarga pada Karta Keluarga I dan tanggungan Ayah Mertua yang ada di Kartu Keluarga II



CONTOH 3

Perbedaan PTKP vs DATA UNIT KELUARGA

Keluarga Bapak Ihsan memiliki anggota keluarga dan tanggungan sebagai berikut:

Kartu Keluarga I

- Istri (Ibu Rizki, bekerja, memiliki NPWP sendiri) → Status MT
- Anak ke-1 (Yusuf, bekerja, memiliki NPWP sendiri)
- Anak ke-2 (Bily, sekolah)
- Adik Kandung (Abdul, bekerja, memiliki NPWP sendiri)

Kartu Keluarga II

- Ayah Mertua (Iyus, **tidak bekerja dan ditanggung sepenuhnya oleh Bapak Ihsan**)
- Adik Ipar (Miftah, Sekolah)

Maka, status PTKP Bapak Ihsan adalah K/2, dengan rincian sbg berikut:

- Istri (Ibu Rizki)
- Anak ke-2 (Bily)
- Ayah Mertua (Iyus)

Data Unit Keluarga Bapak Ihsan meliputi diri sendiri dan **tanggungan** anak ke-2 yang tercantum di Kartu Keluarga I **serta** tanggungan ayah mertua yang tercantum di Kartu Keluarga II

Ibu Rizki karena MT menjadi kepala keluarga untuk Data Unit Keluarga yang berbeda dengan Suami, dengan status PTKP Ibu Rizki adalah TK/0

Data Unit Keluarga Ibu Rizki meliputi dirinya sendiri (Ibu Rizki)



CONTOH 4

Perbedaan PTKP vs DATA UNIT KELUARGA

Keluarga Bapak Ihsan memiliki anggota keluarga dan tanggungan sebagai berikut:

Kartu Keluarga I

- a. Istri (Ibu Rizki, bekerja, NPWP ikut suami)
- b. Anak ke-1 (Yusuf, bekerja, memiliki NPWP sendiri)
- c. Anak ke-2 (Bily, sekolah)
- d. Adik Kandung (Abdul, bekerja, memiliki NPWP sendiri)

Kartu Keluarga II

- a. Ayah Mertua (Iyus, **tidak bekerja dan ditanggung sepenuhnya oleh Bapak Ihsan**)
- b. Adik Ipar (Miftah, Sekolah)

Maka, Status PTKP Bapak Ihsan adalah **K/I/2** dengan rincian sbg berikut:

- a. Istri (Ibu Rizki)
- b. Anak ke-2 (Bily)
- c. Ayah Mertua (Iyus)

Data Unit Keluarga Bapak Ihsan meliputi diri sendiri, istri dan anak ke-2 yang tercantum di Kartu Keluarga I maupun ayah mertu di Kartu Keluarga II



DUK

DUK

KESIMPULAN

PTKP dan DATA UNIT KELUARGA

PTKP

PTKI



Kesimpulan



Walaupun sama-sama melibatkan data anggota keluarga, konsep Penghasilan Tidak Kena Pajak (**PTKP**) dan konsep **DATA UNIT KELUARGA** berbeda



PTKP digunakan **sebagai pengurang penghasilan neto** dalam perhitungan penghasilan kena pajak, sedangkan DATA UNIT KELUARGA merupakan daftar anggota keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi **dimana penghasilan atau kerugian seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan untuk penghitungan PPh.**



Pemutakhiran DATA UNIT KELUARGA pada aplikasi DJPOnline, KPP terdekat, atau Kring Pajak sangat penting dilakukan dalam rangka implementasi kebijakan NIK sebagai NPWP

Tutorial Pemutakhiran Data Profil





Pajak Kuat APBN Sehat!

Edukasi perpajakan di

[edukasi.pajak.go.id](https://www.pajak.go.id/edukasi)

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

[pengaduan.pajak.go.id](https://www.pajak.go.id/pengaduan)

Hubungi unit kerja DJP di

www.pajak.go.id/unit-kerja



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita

